



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang
Jln. Guru-guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang
E-mail : dknas4lawang@yahoo.co.id Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG
NOMOR : 421.1/347/B/DIKBUD/2021

TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK) AULIA

MEMBACA : a. Surat Permohonan Pengelola TAMAN KANAK-KANAK (TK) AULIA Jalan Lintas Sumatera KM 1 No. 2 Kel. Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Nomor: 420/08/TK AULIA/Dikbud/2021 Tanggal 15 November 2021.
Perihal Perpanjangan Izin Operasional PAUD.
b. Surat Rekomendasi Pengawas Kecamatan Tebing Tinggi Nomor : 420/64/Korwil/TT/Dik /2021 Tanggal 23 November 2021.

MENIMBANG : a. Bawa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dan Taman Bacaan tersebut, dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan
b. Perundangan yang berlaku.
Bawa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas, perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional TK AULIA

MENGINGAT : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar TAMAN KANAK-KANAK.
d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Empat Lawang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN PERTAMA : Memberikan Izin Operasional Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) AULIA Jalan Lintas Sumatera KM 1 No. 2 Kel. Tanjung Kupang Kecamatan Tebing Tinggi Tipe C dari Tanggal 06 Desember 2021 s/d 06 Desember 2023 untuk menyelenggarakan TK dengan data sebagai berikut :

a. Nama Lembaga	: TK AULIA
b. Ketua Pengelola	: POPASANTI ANGGRAINI
c. Alamat	: Jalan Lintas Sumatera KM 1 No. 2 Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang

: Lembaga Pendidikan TAMAN KANAK-KANAK (TK) AULIA Jalan Lintas Sumatera KM 1 No. 2 Kel. Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang, dalam menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak/ TK Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.

KETIGA : Apabila ternyata Taman Kanak-Kanak/ TK dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.

Tembusan :

1. Korwil Kec. Tebing Tinggi
2. Arsip

